



KRTHA BHAYANGKARA

JURNAL ANALISA FENOMENA HUKUM



UBHARA JAYA

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



<http://www.ubharajaya.ac.id>
E-mail : ubj@ubharajaya.ac.id

- TINDAK PIDANA *RIDDAH* DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
- PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ISSN 1978-8991
9 771978 899101

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT
PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh : Elfirda Ade Putri, SH.,MH

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah merupakan ibadah, kepada suami isteri dituntut untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan/nikah dalam masyarakat kita kenal dengan sebutan nikah siri. Menurut peraturan perundangan (UU No.1 tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia suatu peristiwa perkawinan haruslah didaftarkan. Karena hal ini sebagai syarat administrasi. Oleh sebab itu perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab perkawinan ini tidak dianggap ada. Kedudukan perkawinan yang dilangsungkan secara siri menurut Hukum Islam dianggap sah asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan masing-masing pihak (suami isteri) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kata kunci : Perlindungan, Pernikahan *Sirri*, Akibat Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 undang –undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 . Jadi menurut aturan Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang